

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
OBAT GENERIK DI APOTEK RAYHAN FARMA
KECAMATAN PAGOTAN KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

DIAH ARMIN ROSIDAH
NIM: 210216039

Pembimbing :

Hj. ATIK. ABIDAH, M.S.I
NIP: 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Rosidah, Diah Armin. 2021. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Harga Jual Beli Obat Generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Sistem Kontrak

Mayoritas masyarakat di daerah sekitar Pagotan banyak yang membeli obat untuk di konsumsi pada saat sakit di apotik tersebut. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana penentuan harga jual beli obat generik yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan juga di lihat dari kualitas obat generik yang ada di apotik tersebut. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau pun belum mengetahui tentang etika bisnis Islam tentang bagaimana penentuan harga jual dan juga bagaimana kualitas produk yang ada di apotik tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini yang penulis dapatkan ialah untuk mengetahui, (1) Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penentuan harga jual beli obat generik di Apotek Rayhan Farma kecamatan Pagotan kabupaten Madiun?, dan (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan kualitas produk dalam jual beli obat generik di Apotek Rayhan Farma kecamatan Pagotan kabupaten Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Penetapan harga yang dilakukan di Apotik Rayhan Farma belum memenuhi nilai-nilai dalam Etika bisnis Islam, karena praktik yang di lakukan penjual ini untuk mendapat keuntungan sangatlah tidak baik karena dengan menetapkan harga yang tinggi itu termasuk melanggar etika bisnis Islam. Dan juga tidak memenuhi kesesuaian prinsip –prinsip etika bisnis Islam yang meliputi prinsip tanggung jawab, dalam prinsip ini manusia di tuntutan untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya. Sedangkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas produk obat generik di Apotek Rayhan Farma adalah telah sesuai dengan etika bisnis Islam meskipun ada pertukaran merk obat tetapi itu tidak melanggar etika karena telah dilakukan atas kesepakatan dan sepengetahuan pembeli. Dan kualitas produk yang di berikan itu lebih bagus dari produk yang sebelumnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diah Armin Rosidah
NIM : 210216039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tিজ়ান Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat
Generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan
Kabupaten Madiun


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *manaqosah*.

Ponorogo, 27 Januari 2022

Mengetahui,
Ketuan Jurusan

Menyetujui,
Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002



AtikAbidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diah Armin Rosidah
NIM : 210216039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat
Generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan
Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Februari 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Mei 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag
3. Penguji 2 : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I

()
()
()

Ponorogo,
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Armin Rosidah
NIM : 210216039
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik
di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya

Ponorogo, 2 Juni 2022
Penulis



Diah Armin Rosidan
NIM 210216039



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Armin Rosidah
NIM : 210216039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat
Generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan
Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 februari 2022

Yang menyatakan



Diah Armin Rosidah
210216039

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah Muamalah senantiasa menarik berbagai lapisan masyarakat baik individu maupun kelompok. Masalah ini selalu mengalami perkembangan pada zaman sekarang. Salah satu contoh dari perkembangan tersebut adalah mengenai etika bisnis yang berkaitan dengan jual beli dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sehubungan dengan hal itu Islam sangat menekankan pentingnya mengetahui dengan baik apa saja dasar-dasar dalam melakukan bisnis, dan juga bagaimana syarat-syarat melakukan bisnis yang sesuai dengan hukum Islam. Islam juga menawarkan konsep bisnis yang bersih dari berbagai perbuatan kotor dan tercela yang jauh dari kata keadilan yaitu dengan memelihara akhlak(etika). Hubungan antar akhlak dan bisnis disini tidak dapat dipisahkan dalam ajaran agama Islam, sebab aktifitas ini di batasi atau di kendalikan oleh norma-norma akhlak (etika) yang berlaku dalam agama Islam.¹

Disamping itu juga, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat. Setiap masyarakat

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

mempunyai kebebasan dalam berusaha untuk memperoleh harta dan mengembangkannya, asalkan usaha yang dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan Allah SWT.

Ada lima prinsip etika dalam bisnis Islam yang harus diketahui yaitu:

1). Kesatuan, 2). Keseimbangan, 3). Kehendak bebas, 4). Tanggung jawab, 5). Kebenaran (kebijakan dan kejujuran). Salah satu prinsip mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas etika bisnis adalah keseimbangan yang artinya dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengajarkan dan mengharuskan untuk berbuat adil dengan para pihak, tak terkecuali dengan pihak yang tidak disukainya.² Dalam banyak hal norma-norma dan kaidah etika yang berlaku tidak hanya baik untuk diterapkan pada bisnis, namun juga membantu kita untuk bertanggung jawab dan berperilaku baik pada masyarakat. Itulah mengapa etika bisnis dan tanggung jawab sosial selalu berjalan beriringan. Selain itu Etika bisnis juga berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur individu dan kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah.³ Dengan demikian, di dalam dunia kerja maupun berbisnis jual beli tidak bias lepas dari nilai social dan budaya masyarakat dimana etika itu di praktikkan.⁴

² Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam," Samarinda: STAI Samarinda, 2018

³ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *fokus ekonomi* volume 9, 1 (april 2010), 51.

⁴ Muhammad, "Paradigma, metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.49-50

Sebelum melakukan kegiatan jual beli seorang pembisnis maupun pedagang harus bisa menentukan harga yang akan di tawarkan sebelum melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut. Penentuan harga merupakan masalah bagi setiap perusahaan karena penentuan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenang yang mutla dari seorang pengusaha atau pembisnis. Dengan adanya penentuan harga perusahaan dapat memntukan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dijual belikan.⁵

Dalam penentuan harga, pembedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dengan pemasok luar yang memasukkan barang tersebut. Tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik pemasok luar. Tetapi mereka bisa diminta untuk menjual. Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, di mana sebenarnya secara lokal tak membutuhkan kontrol atas harga barang karena akan merugikan para pembeli.⁶

Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Akan tetapi banyak dari masyarakat yang kurang memahami etika bisnis, atau bahkan mereka mengetahui dan memahaminya namun enggan untuk menerapkannya dalam menjalankan bisnisnya. Hal itu merupakan suatu kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu perilaku bisnis yang menyimpang dari anjuran agama Islam dan ketentuan dalam etika bisnis Islam.

⁵ Wien's Anorga, Kamus Istilah Ekonomi, (Bandung: M2S Bandung, 1993),h.321

⁶ Asmuni. "Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi", Jakarta: PA kotabaru, 2019.

Dalam masyarakat banyak yang tidak mengetahui bagaimana etika bisnis Islam yang baik dan tidak merugikan banyak pihak dan apakah kegiatan jual beli tersebut memenuhi kriteria dalam bisnis yang sudah ada saat ini. Dan juga seperti yang terdapat dalam etika bisnis Islam tentang penentuan harga jual beli obat generik di Apotek Rayhan Farma Pagotan.

Dalam pengertiannya apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya peracikan obat oleh Apoteker. Apotek harus di kelola oleh seorang Apoteker yang professional, berlokasi di daerah yang mudah dikenali oleh masyarakat. Apotik menjual berbagai macam obat seperti:1). Obat bebas yaitu obat yang di jual bebas dan tidak membahayakan pemakai dalam batas dosis yang sudah di tentukan. Contohnya: *Pamol, Sanmol* yang berisi *Paracetamol*. 2).Obat bebas terbatas yaitu obat yang diserahkan dengan menggunakan resep dari dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabrik obat itu. Contohnya: *Antiza* yang berisi *Dextromethotpan HBr*. 3). Obat keras yaitu semua obat yang memiliki takaran atau dosis maksimum yang tercantum dalam daftar obat keras yang sudah ditetapkan pemerintah. Contohnya: *Ranitidine, Antasida*, dll.⁷

Pengertian Obat generik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.02.02/MENKES/068/2010 yaitu Obat dengan nama resmi Internasional Non Proprietary Names(*INN*) yang di tetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standart lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Ada dua jenis obat generik, yaitu obat generik bermerek

⁷ Subagyo Supardi, *Pelayanan Kefarmasian Oleh Apotek* , Jurnal Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol.3, No.3(2019),153.

dagang dan obat generik berlogo yang dipasarkan dengan merek kandungan zat aktifnya. Dalam obat generik bermerek, kandungan zat aktif itu diberi nama (merek)⁸. Fakta yang terjadi dilapangan terdapat penentuan variasi harga jual obat generik yang beredar di Apotek, telah menimbulkan ketidak pastian bagi masyarakat untuk memperoleh obat yang dibutuhkan. Apotek mengetahui bahwa obat generik yang diperjual belikan tersebut tertulis nominal maximal harga pada kemasan obatnya. Dalam hal ini, jelas konsumen yang dirugikan karena mendapatkan harga obat yang seharusnya mereka beli dengan harga yang lebih murah justru dijual dengan harga mahal.

Dalam penjualan obat tersebut melihat dari kualitas obat yang ditawarkan dengan banyak nya kebutuhan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk kualitas produk sendiri penjual obat atau apoteker menjual obat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti contoh ada salah satu warga yang sakit panas dan membeli obat di apotik tersebut lalu apoteker memberikan obat yaitu *Paracetamol*, lalu untuk sakit tekanan gula darah yang tinggi bisa di berikan *Glimepiride* sesuai dosis atau juga bisa di berikan *Metformin 500mg*, dan masih ada banyak lagi jenis obat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkadang masyarakat membeli obat dengan membawa contoh obat yang mereka konsumsi jika di apotik terdapat obat yang sama tetapi beda tempat pembuatannya terkadang masyarakat tidak mau membeli nya karena alasan tidak cocok, berbeda kualitas nya dan tidak sama tempat pembuatannya. Tetapi terkadang juga ada masyarakat yang mau untuk

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 068 tahun 2010 tentang Definisi Obat Generik, pasal 01.

mengganti obat yang tidak sama pabrik pembuatannya. Di Apotek Rayhan Farma kualitas produk sangat diutamakan agar tidak mengecewakan pembeli.

Mayoritas masyarakat di daerah sekitar Pagotan banyak yang membeli obat untuk dikonsumsi pada saat sakit di apotik tersebut. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana penentuan harga jual beli obat generik yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan juga dilihat dari kualitas obat generik yang ada di apotik tersebut. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau pun belum mengetahui tentang etika bisnis Islam tentang bagaimana penentuan harga jual dan juga bagaimana kualitas produk yang ada di apotik tersebut.⁹

Dari uraian di atas peneliti tertarik mengkaji penelitian dengan judul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT GENERIK di APOTEK RAYHAN FARMA KECAMATAN PAGOTAN KABUPATEN MADIUN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penentuan harga obat generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan kualitas produk dalam jual beli obat generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun?

⁹ Wawancara dengan Leli Novianti, selaku Asisten Apoteker Rayhan Farma, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 15.20 WIB

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga jual beli obat generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan kualitas produk dalam jual beli obat generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam artian dapat memberikan kontribusi penulisan dan wacana baru khususnya dalam etika bisnis Islam terkait penentuan harga jual beli dan kualitas produk yang terdapat di dalam apotek tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang penentuan harga jual beli dan kualitas produk di dalam apotek tersebut.

2. Manfaat Terapan (Terapan)

- a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana penentuan harga jual

beli di apotik rayhan farma pagotan yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

b. Bagi pembeli

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembeli dalam melaksanakan bisnis dalam bidang ekonomi khususnya dalam melakukan penentuan harga jual beli obat harus dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku dan sesuai dengan etika bisnis Islam dan syariah Islam agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

c. Bagi penjual

Diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi penjual dalam melaksanakan transaksi jual beli yang baik dan sesuai dengan hukum islam dan juga harus mengerti dasar-dasar hukum Islam agar dalam melakukan transaksi jual beli tidak ada yang merasa ditipu dan dirugikan khususnya dalam penentuan harga jual beli obat.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan berguna untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terkait jual beli sebenarnya sudah ada yang melakukannya, diantaranya:

Ahmad Ludfianto (2016) Skripsi Fakultas syari'ah jurusan hukum ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri Jember. Dengan mengambil judul *“Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Praktik Penetapan Harga Bagi Pembeli*

Yang Membutuhkan di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari". Masalah penelitian ini memfokuskan kepada Kehidupan masyarakat Desa Lampeji, Kecamatan Mumbul sari setiap hari yang melakukan dengan mempraktikan penetapan harga dalam proses jual beli. Adapun pihak produsen atau penjual sebagai penyedia barang kebutuhan berupa bahan pokok atau pnyang lainnya, dan pihak konsumen sebagai pemakai atau pembeli barang dari konsumen. Akan tetapi, masih banyak para produsen yang sering memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan yang berlipat-lipat dari konsumen tanpa memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam melakukan proses jual beli. Misalnya, mengambil keuntungan yang berlipat-lipat dari konsumen dengan kualitas barang yang rendah dan menimbun barang sehingga membuat harga barang tidak stabil.¹⁰

Via Varidhotul Islamiyah (2017) Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Dengan judul "*Strategi Penetapan Harga dalam Prespektif Etika Bisnis Islam*". Masalah penelitian ini memfokuskan pada bagaimana strategi penetapan harga persepektif etika bisnis Islam pada jual beli kebutuhan pokok LPG di WayJepara Lampung Timur. Di daerah tersebut terdapat Praktek penetapan harga jual yang tinggi pada suatu barang yang disebabkan oleh pedagang yang memanfaatkan keadaan suatu barang dagangan yaitu ketika barang mengalami kelangkaan merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang dan bertolak belakang dengan etika bisnis Islam, karena dengan melakukan hal tersebut dapat

¹⁰Ahmad Ludfianto, "Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Praktik Penetapan Harga Bagi Pebeli Yang Membutuhkan di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari", Skripsi (Jember : IAIN JEMBER, 2016).

merusak stabilitas ekonomi. Adapun harga yang terjadi padagas LPG, meskipun dengan harga yang mahal para konsumen terpaksa tetap membelinya, karena masyarakat atau konsumen sangat membutuhkan barang tersebut maka hal tersebut tidak diperbolehkan sebab akan berakibat buruk terhadap perekonomian dan akan menyengsarakan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tentunya di luar konsekuensi moral yang harus ditanggung konsumen akibat dari penetapan harga yang disebabkan oleh penimbunan barang pokok.¹¹

Inta Fitriya Rohmawati (2016) yang berjudul, “*Studi Analisis Penentuan Harga Dan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam Al-Ghazali*”. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) mekanisme penentuan harga yang dilakukan oleh para pedagang ayam dan sebagian pedagang pakaian tidak sesuai dengan konsep penentuan harga menurut Al-Ghazali, karena terdapat penyembunyian harga yang dilakukan oleh penjual pada saat tawar-menawar. Adapun yang dilakukan oleh pedagang makanan telah sesuai dengan konsep tersebut. (2) Mekanisme pengambilan laba yang dilakukan oleh para pedagang makanan belum sepenuhnya sesuai karena tidak puas dengan keuntungan yang sedikit meskipun Al-Ghazali tidak menentukan batas keuntungan dalam perdagangan, dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh sebagian pedagang pakaian dan ayam menyebabkan keuntungan yang didapatkannya menjadi keuntungan yang tidak

¹¹Via Varidhotul Islamiyah, Strategi Penetapan Harga dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Kebutuhan Pokok LPG di Way Jepara Lampung Timur), Skripsi (Lampung :Institut Agama Islam Negri Metro, 2018)

diperbolehkan.¹²

Dalam kajian sebelumnya memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni tentang Etika Bisnis Islam terhadap penentuan harga jual beli. Perbedaan antara kedua kajian yang sebelumnya yaitu, peneliti Ahmad Ludfianto membahas tentang Etika Bisnis Islam terhadap penentuan harga jual beli kebutuhan pokok untuk orang yang membutuhkan. Dari pembahasan tersebut penjual bersikap curang karena mereka memanfaatkan barang yang berkualitas rendah untuk di perjual belikan dengan harga yang tinggi dan juga penjual menimbun barangnya untuk keperluan jual beli dengan menaikkan harga yang tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Dari peneliti Via Varidhotul Islamiyah membahas tentang Etika Bisnis Islam terhadap penentuan harga jual beli LPG, namun penjual juga melakukan hal curang dengan menjual harga LPG lebih tinggi karena kelangkaan LPG yang mengakibatkan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Sedangkan dari peneliti Inta Fitriya Rohmawati pembahasan perilaku pedagang pakaian dalam melayani pembeli dan penentuan harga dalam jual beli pakaian. Penelitian yang dikaji oleh peneliti terletak pada perilaku pedagang pakaian dan penentuan harga dalam jual beli pakaian dengan fokus etika bisnis, yang akan peneliti gali langsung kepada pedagang pakaian di Pasar Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun.

Dari beberapa kajian sebelumnya perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini penulis terfokus pada Etika Bisnis

¹² Inta Fitriya Rohmawati, “*Studi Analisis Penentuan Harga Dan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*” (Prespektif Imam Al-Ghazali) (Skripsi IAIN Ponorogo, 2016).

Islam dalam penentuan harga dalam jual beli obat generic dan kualitas produk-produk yang di perjual belikan didalam masyarakat.

F. Metode Penulisan

Metode penelitian secara umum dapat dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati praktik jual beli obat generic di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun.

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*groundedtheory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.¹⁴

¹³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010)

¹⁴ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: FIP UM, 2015)

2. Kehadiran Peneliti

Seluruh rangkaian dan proses pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti sendiri sebagai instrument utama dalam penelitian ini. Penelitian ini berlangsung pada latar ilmiah yang menuntut kehadiran peneliti di lapangan, peneliti mengadakan pengamatan dengan mendatangi subjek penelitian atau informasi dalam hal ini di Apotek Rayhan Farma. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk melakukan wawancara dengan karyawan di Apotek, pembeli, dan apoteker di Apotek Rayhan Farma.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Pagotan Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi tersebut karena berhubungan langsung dengan kasus dan situasi permasalahan yang akan diteliti. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena terdapat permasalahan tentang penetapan harga yang tidak sesuai dengan penentuan harga jual beli obat generik dan kualitas produk yang ditawarkan dalam jual beli obat generik tersebut. Selain itu maksud peneliti memilih lokasi tersebut bertujuan ingin menggali informasi lebih lanjut terkait dengan penentuan harga obat generik yang banyak digunakan oleh masyarakat pagotan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data yang di gunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Apotek Rayhan Farma Pagotan, yaitu melalui bagaimana letak geografis di sekitar apotik, sistem penentuan harga jula beli obat generik yang banyak di konsumsi masyarakat di daerah Pagotan kab. Madiun tersebut.

2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari penentuan harga jual beli obat generik yang berada di daerah Pagotan kab. Madiun.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.¹⁵ Dalam hal ini sumber data primer peneliti adalah informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian yaitu pihak pembeli dan penjual yang berada di Apotek Rayhan Farma tersebut.

¹⁵ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), 79.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik orang maupun catatan, seperti buku, laporan, bulletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban pertanyaan itu.¹⁷ Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa karyawan yang bekerja di Apotek Rayhan Farma Pagotan di antaranya Laili Novianti, Amd. Farm., sebagai Asisten Apoteker, adapun wawancara dengan pembeli diantaranya, Ibu Nurul, Bapak Sunardi, Ibu Suprapti. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan dengan Tanya jawab secara langsung.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendengar dan melihat perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus penelitiannya dalam rangka memperoleh data penelitian. Pada umumnya, data observasi digunakan sebagai pelengkap data wawancara. Namun demikian, observasi sering kali

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hardani Dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 137.

membantu peneliti mengidentifikasi masalah penelitian secara lebih tajam terutama ketika dilakukan di awal.¹⁸ Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni mengamati praktek penentuan harga jual beli obat generik di Apotek Rayhan Farma.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka, analisis yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedangkan dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Milles and Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion*.¹⁹ Adapun langkah-langkah analisisnya adalah:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan begitu banyak jumlahnya, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi

¹⁸ Ilmu Sosial, “Teknik Pengumpuln Data”, dalam <http://sosiologis.com/teknik-pengumpulan-data-kualitatif> (diakses pada tanggal 18 desember 2020, jam 15.26)

¹⁹ Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library dan PTK (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 46.

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini, data yang akan direduksi adalah data-data hasil dari observasi, wawancara serta hasil penelitian yang dilakukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dalam skripsi ini penulis meneliti tentang

penentuan harga jual beli obat generik di Apotek Rayhan Farma dengan teori jual beli dalam etika bisnis Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan criteria kredabilitas. Kredabilitas adalah suatu criteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan cara triangulasi, karena cara ini merupakan cara yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun yang dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: mendampingi apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dari wawancara dengan isi dokumen terkait, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya dan untuk mempermudah

²⁰ M. Junaidi Ghony Dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 322-323.

dalam proses penulisan skripsi maka perlu adanya sistematika penulisan. Susunan skripsi ini dalam pembahasannya terbagi dalam beberapa bab, dan tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar yakni: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

Bab ini membahas tentang landasan teori untuk menganalisa data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum, fungsi etika bisnis Islam, prinsip-prinsip dasar Etika Bisnis Islam, pengertian jual beli, syarat jual beli dan rukun dalam jual beli.

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI OBAT GENERIK DI APOTEK
RAYHAN FARMA KECAMATAN PAGOTAN KABUPATEN
MADIUN**


Bab ini mencakup pembahasan tentang kualitas produk yang terdapat dalam jual beli obat generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun.

**BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI OBAT GENERIK DI APOTEK RAYHAN FARMA
KECAMATAN PAGOTAN KABUPATEN MADIUN.**

Bab ini merupakan gambaran yang membahas dan menganalisis data tentang tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penentuan harga jual beli obat generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun dan menganalisis tentang kualitas produk dalam jual beli obat generic di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adatistiadat” atau “kebiasaan”. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”.¹ Dengan demikian etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.²

Menurut Issa Rafiq Bee kun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia

¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 3.

² Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 14.

berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.³

Dalam Islam Etika merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis yang Islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah SWT dengan niatan akan memenuhi aturan. Islam memandang bisnis dalam operasionalnya terbagi menjadi dua area, yaitu pertama pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan konsep ini tidak akan berubah sampai kapanpun, sedangkan yang kedua pada area perkembangan ilmu pengetahuan.⁴

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang baik dan yang buruk, tentang hak kewajiban moral. Etika adalah ilmu yang bersifat normative, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.⁵

b. Pengertian Bisnis

Bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni *Bussiness* yang dibentuk dari kata sifat *busy* yang artinya kesibukan, yang dapat

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Uppampykpn, 2004), 38.

⁴ Wahyu sampurno, "Peranan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Industri Rumah Tangga." *Journal of Islamic Economics Lariba*. vol.2, issue1 (JUNI 2016) 13-18

⁵ Veithzal Rivai dkk, *"Islamic Business And Economic Ethics"* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 2-3

diartikan sebagai aktivitas ekonomi, yakni kegiatan membuat (produksi), menjual (distribusi), membeli (konsumsi) barang dan jasa serta kegiatan penanaman modal (investasi).⁶ Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁷

Secara etimologi, *bisnis* berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skopnya penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.⁸

Sementara itu dalam pengertian lain bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Menurut Straubdan Attner dalam buku Muhammad dan Alimin yang berjudul *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan

⁶ Khusniati Rofi'ah, “*Urgensi Etika di Dalam Sistem Bisnis Islam*”, *Justitia Islamica*, Vol. 11 (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 166

⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), 46.

⁸ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.

aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Sedangkan menurut Yusanto dan Wijayakusuma mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁹

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi yang membuat, menghasilkan dan menjual barang dan jasa ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan.

c. Pengertian Islam

Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Bersama para pengikut Yudaisme dan Kekristenan, seluruh muslim pengikut ajaran Islam adalah anak turun Ibrahim.

Islam adalah cara hidup yang imbang dan *koheren*, dirancang untuk kebahagiaan (falah) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam

⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Sumatra Utara: Penerbit FEBI Pers, 2016), 44.

masyarakat manusia. Ajaran Islam akan selalu mengantarkan umat dan pemeluknya dapat mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Hal ini berarti bahwa ajaran Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang tengah terjadi. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menurut para ulama Islam untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khasanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen adalah untuk secara terus menerus melakukan jihad dibidang fiqh (keuangan) secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰

d. Pengertian Etika Bisnis Islam

Selanjutnya dari uraian pengertian “Etika”, “Bisnis” dan “Islam” di atas maka etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai segala apa yang dipraktikkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau yang menyalahinya. Sedangkan etika sebagai refleksi, maka etika bisnis Islam adalah studi tentang baik buruknya sebuah perilaku bisnis menurut ajaran Islam.¹¹

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma- norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak

¹⁰Muhammad, *Dasar-dasarKeuanganIslami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 19.

¹¹ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Sumatra Utara: Penerbit FEBI Pers, 2016), 44.

sosial yang sudah berjalan. Dan kontrak sosial tersebut merupakan janji yang harus ditepati.¹²

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar etika bisnis Islam yang terdapat dalam firman Allah SWT yaitu:

a. Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam aturan main perdagangan Islam dilarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, mereka harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan transaksi jual beli. Dengan mematuhi etika perdagangan tersebut diharapkan suatu usaha yang dilakukan seorang muslim akan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah dari Allah Swt di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, bahwa perdagangan yang dilakukan sesuai dengan etika yang ada baik pedagang maupun

¹²Rivai, *Islamic Business*, 36.

¹³ Al-Quran, 4:29.

pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan sendiri-sendiri.¹⁴

b. At-Taubah : 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Katakanlah: “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA”. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.*¹⁵

c. An-Nur : 37

رِجَالٌ ۚ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya : *“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.*¹⁶

d. As-Shaff : 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi* (UIN-Maliki Press, 2014), 147

¹⁵ Al-Qur'an, AT-Tubah : 24

¹⁶ Al-Qur'an, An- Nur: 37

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?*”¹⁷

3. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.¹⁸

4. Prinsip-prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-

¹⁷ Tafsir, al-Qur'an As- Shaff: 10

¹⁸ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

Qur'an, hadits, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqh. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu mencakup:

a. Kesatuan (Tauhid/unity)

Kesatuan yang dimaksud terefleksikan pada konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan :

- 1) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- 2) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah Swt. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, ditempat kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya.
- 3) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya

karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.¹⁹

b. Keseimbangan (Keadilan/Equilibrium)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Maidah : 8)

Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya: *“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”* (Q.S. Al-Furqan : 67)²⁰

¹⁹ Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Hukum Islam: Eksplorasi Pinsip Etis Alqu’an dan Sunnah*, 64.

²⁰ Prawitra Thalib, “PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM AKTIVITAS HUKUM ISLAM”, dalam <http://news.unair.ac.id/2020/07/20/prinsip-hukum-islam-dalam-aktivitas-bisnis-islam/> (diakses tanggal 02 november 2021,08.35)

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.²¹

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran. Sangat menarik untuk mengetahui makna *'adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.²²

c. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di mukabumi.

²¹ Tafsir Al-Qur'an, Al-Maidah Ayat 8.

²² Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 37

Firman Allah dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah : 30). Yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.*²³

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.

Penetrapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.²⁴

d. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti

²³Tafsir Al-Qur'an QS. Albaqarah ayat 30.

²⁴Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 37.

bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.²⁵

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab. Menurut Al-Ghozali, konsep adil meliputi hal bukan hanya equilibrium tapi juga keadilan dan pemerataan. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia. Menurut Sayyid Qutub prinsip pertanggung jawaban Islam adalah pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak

²⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 67-68.

etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.²⁶

e. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Adapun kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain.

Dalam Al-Qur'an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan serta cinta mencintai antar mitra bisnis. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah. Dengan prinsip

²⁶ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 42.

kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Dari sikap kebenaran, kebajikan dan kejujuran demikian maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan, dan kemitraan yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Menurut al Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan :

- 1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- 2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya.
- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan member waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayara hutangnya

- 4) Sudah sepiantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan
- 5) Merupakan tindakan yang baik bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo, dan tanpa harus diminta
- 6) Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan.²⁷

B. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Sedangkan menurut Idris, menukar

²⁷ Zakaria, Etika Bisnis Islam, Jakarta : 2010.

barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁸ Menurut pendapat lain pengertian jual beli yaitu menukar sesuatu barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).²⁹

Secara etimologi definisi jual beli berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Adapun secara terminologis jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil- dalil yang terdapat dalam al-qur'an dan Hadits dan Ijma' Ulama. Di antara dalil yang membolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
إِنَّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

²⁸ Shobirin, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (IAIN Kudus: 2016), 240-241.

²⁹ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 278-279

³⁰ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010, 24.

Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS.Al-Baqarah : 275)³¹

Ayat tersebut menjelaskan dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman riba. Allah Swt adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah Swt akan melarangnya.

Para ulama juga sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli meruokan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara'dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.³² Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.³³

³¹ Kalam Sindo, Al-Qur'an dan terjemah, ayat 275.

³² Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73

³³ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No.2(2015), 245.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta' aqidam (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan akan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad yaitu:
 - 1) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
- b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu ialah:
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab.
 - 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Untuk syarat nilai tukar atau harga barang diantaranya:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak
- 2) Apabila jual beli itu dilakukan dengansaling mempertukarkan barang (al-muqa' yadah)
- 3) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar.³⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual Beli yang Diperbolehkan

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.³⁵ Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Dari segi hukumnya ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku

³⁴ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 193.

jual beli bahwa jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang kelihatan ialah pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli pesanan (*salam*). Menurut kebiasaan para pedagang jual beli pesanan adalah untuk jual beli yang tidak tunai, *salam* berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu dan masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari mencuri atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan keraguan salah satu pihak.³⁶

b. Jual Beli yang Dilarang (fasid/batil)

Jual beli *batil* adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeter, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 77.

tersebut, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.³⁷

5. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

Menurut Mushtaq Ahmad, etika bisnis Islam dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga pokok, yakni sebagai berikut:

a. Kebebasan berekonomi

Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan seseorang dan kelompok. Kebebasan dalam pemanfaatan harta tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.

Pentingnya sebuah kerelaan dalam semua transaksi pada praktiknya ialah untuk menghindari pemaksaan, menghindari penipuan, dan menghindari kebohongan. Untuk itu, dalam melakukan transaksi jual beli baik penjual dan pembeli harus berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal terlarang di atas.

b. Keadilan

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua makhluk. Diturunkannya agama Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan

³⁷ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 82.

kesamaan bagi manusia. Ajaran Islam tentang keadilan dalam jual beli dikelompokkan dalam dua dimensi, yaitu *imperative* (perintah) dan *safeguard* (perlindungan). Pertama, dimensi perintah mengandung rekomendasi-rekomendasi perbuatan seperti pemenuhan janji dan kontrak, kehati-hatian dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bekerjasama. Kedua, dimensi perlindungan diwujudkan dengan perintah dalam setiap jual beli, terutama yang bersifat tidak tunai.

c. Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Al-qur'an dan Hadist telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut mengarahkan bisnisnya menurut tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu lemah lembut (kasih sayang), motif (niat) pengabdian dan ingat Allah. Hal itu mengisyaratkan agar menjalankan etika yang berkaitan dengan etika penjualan dan pembelian yang kesemuanya itu dilakukan dengan cara kebajikan.³⁸

³⁸ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 63.

BAB III
PRAKTIK PENENTUAN HARGA JUAL BELI OBAT GENERIK
DI APOTEK RAYHAN FARMA PAGOTAN

A. Gambaran Umum Apotek Rayhan Farma

1. Sejarah Singkat Apotek Rayhan Farma

Apotek Rayhan Farma didirikan pada tanggal 11 Januari 2005 yang berawal dari toko obat yang kemudian berkembang menjadi Apotek oleh seorang yang sekaligus menjadi pemilik Apotek Rayhan Farma yang pertama yaitu Mohammad Farukhan. Apoteker pengelola Apotek atau yang disingkat dengan APA yang pertama adalah Dani Belami, S.Farm.Apt dengan Asisten Apoteker atau disingkat dengan AA bernama Laili Novianti. Apotek Rayhan Farma berada di pusat keramaian pasar Pagotan Kabupaten Madiun yang terletak di Jalan. Wilis Uteran Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dengan Apoteker Pengelola yang baru saat ini adalah Erly Margalina K., S.Si, APT.MMKes.¹

Adapun tujuan pendirian Apotek adalah untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian yang dibutuhkan dalam pengelolaan baik dari resep dokter maupun obat yang dijual secara bebas menurut peraturan yang berlaku.

¹ Observasi Penulis, 18 Desember 2020

a. Visi Apotek Rayhan Farma

Menjadikan Apotek Rayhan Farma sebagai Apotek yang mengedepankan pelayanan kesehatan tuntas dan mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan pasien dengan pelayanan yang ramah dan sopan, Amanah dan jujur.

b. Misi Apotek Rayhan Farma

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan yang tetap dan tuntas kepada pasien
- 2) Memberikan informasi kesehatan dan konsultasi penyakit kepada pasien
- 3) Menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat dengan mutu yang terjamin.²

2. Struktur Manajemen Apotik Rayhan Farma

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik Apotik, bahwasannya Apotik Rayhan Farma adalah usaha pribadi atau perorangan. Artinya Apotik Rayhan Farma tidak berada di bawah naungan lembaga persatuan dagang atau kemitraan dagang tertentu. Jadi pemilik Apotek mendirikan Apotek tersebut atas nama pribadinya. Adapun manajemen pertokoan Apotek Rayhan Farma adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik Apotek, bertindak mengawasi semua kegiatan di toko, dan menyimpan arsip jual beli.
- b. Apoteker Pengelola Apotek,

² Laili novianti, hasil wawancara, 18 desember 2020

- c. Asisten Apoteker, bertindak sebagai melayani konsumen, mencatat transaksi jual beli.
 - d. Karyawan, bertugas mengurus keluar masuknya barang, melayani dan mengarahkan konsumen dalam memilih obat yang akan dibeli dan dikonsumsi pembeli, mengecek stock barang dan mengecek tanggal kadaluarsa obat-obat yang di perjual belikan.³
3. Jenis Obat yang diperjual belikan di Apotik Rayhan Farma.
- a. Obat *Generik*

Obat *generik* berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 Obat generik adalah obat dengan nama resi Internasional Non Proprietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standart lainnya untuk zat khasiat yang dikandungnya. Dalam pengertian lain, obat generik adalah obat dengan nama umum tanpa melanggar hak paten obat bersangkutan.⁴

Adapun juga menurut pengertian yang lain menyebutkan bahwa obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa membayar royalty. Ada dua jenis obat generik yaitu, obat generik bermerek dagang dan obat generik berlogo yang di pasarkan dengan merek kandungan zat aktifnya. Dalam obat generik bermerek, kandungan zat

³ Laili Novianti, hasil wawancara, 18 desember 2020

⁴Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, Pasal 1

aktif itu di beri nama (merek). Zat aktif tersebut misalnya, zat aktif *Amoxicillin* oleh pabrik “A” di beri nama “*Inemicillin*” sedang kan pabrik “b” memberi nama “*Gatoticilin*” dan seterusnya, sesuai keinginan pabrik obat. dari berbagai merek tersebut, bahannya sama yaitu “*Amoxicillin*”.

Berikut ini adalah beberapa contoh obat generik yang paling sering digunakan:

- 1) ***Paracetamol*** (*asetaminofen*) adalah obat yang memiliki fungsi utama untuk menurunkan demam. Obat ini juga memiliki manfaat sampingan meringankan nyeri derajat ringan hingga sedang.
- 2) ***Asam Mefenamat*** (*mefenamic acid*) adalah obat yang memiliki fungsi utama untuk meredakan nyeri atau sakit akibat peradangan di tubuh. Obat in juga bisa membantu meredakan nyeri haid.
- 3) ***Ambroxol*** adalah obat mukolitik, yang memiliki fungsi utama mengencerkan dahak di saluran pernapasan. Obat ini juga bisa membantu melegakan saluran pernapasan.
- 4) ***Dekongestan*** adalah obat dengan fungsi utama untuk meredakan hidung tersumbat, yang terjadi akibat sinusitis, flu dan alergi.
- 5) ***Antasida Doen*** adalah obat yang memiliki fungsi utama menurunkan asam lambung tinggi, sehingga sangat baik untuk meredakan penyakit mag dengan gejala nyeri ulu hati, sering berserdewa, dan perut kembung. Dsb.⁵

⁵ Tamara Anastasia, “Beda Obat Generik dan Obat Paten”,klikdokter,13 januari 2020.

b. Obat *generik* bermerek/bernama dagang

Obat *generik* bermerek/bernama dagang yaitu obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan. Sedangkan menurut pengertian yang lain Obat *generik* bermerek/bernama dagang yaitu obat jadi dengan

Nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakan dan dijual dalam bungkus asli yang dikeluarkan dari pabrik yang memproduksi. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2001, masa berlaku paten di Indonesia adalah 20 tahun. Selama 20 tahun perusahaan farmasi tersebut memiliki hak eksklusif untuk memproduksi dan memasarkan obat yang serupa kecuali jika memiliki perjanjian khusus dengan perusahaan pemilik paten. Dalam kurun waktu tersebut, tidak boleh ada perusahaan lain yang memproduksi obat dari bahan generik yang sama, karena obat tersebut relatif baru dan masih dalam masa paten, sehingga belum ada dalam bentuk generiknya, yang beredar adalah merk dagang dari pemegang paten. Setelah habis masa patennya, obat yang dulunya paten dengan merk dagang kemudian masuk kedalam kelompok obat *generik* bermerk atau obat bermerk.⁶

Berikut ini adalah beberapa contoh obat generik bermerek/bernama dagang yang paling sering digunakan:

1) ***Ponstan*** adalah obat untuk meredakan nyeri dan peradangan.

⁶Yusuf, Faisal, "Perbandingan Obat Generik dan Obat Dengan Nama Dagang." Jurnal Farmanesia, 2016, Sumatra Utara, 2016: 8-9.

- 2) **Amoxsan** adalah antibiotik yang mengandung amoxicillin. Antibiotic ini ditujukan untuk mengobati infeksi akibat bakteri, bukan untuk infeksi jamur maupun virus.
- 3) **Metformin HCL** adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah yang meningkat pada penderita diabetes.
- 4) **Allupurinol** adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah akibat penyakit asam urat.
- 5) **Simvastatin** adalah obat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Obat tersebut tersedia dalam bentuk tablet dengan kandungan *simvastatin* 10mg dan 20 mg.⁷
- 6) **Dst.**

c. Obat paten

Obat Paten Adalah hak paten yang diberikan kepada industri farmasi pada obat baru yang ditemukannya berdasarkan riset Industri farmasi tersebut diberihak paten untuk memproduksi dan memasarkannya, setelah melalui berbagai tahapan uji klinis sesuai aturan yang telah ditetapkan secara internasional. Obat yang telah diberi hak paten tersebut tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan nama generik oleh industri farmasi lain tanpa izin pemilik hak paten selama masih dalam masa hak paten. Berdasarkan U.UNo14 tahun2001, tentang paten,masa hak paten berlaku 20 tahun (pasa 18 ayat 1)dan bisa juga 10 tahun (pasa 19). Contoh yang cukup populer adalah *Norvask*.

⁷ Alodokter, “Macam-macam Obat bermerek dagang”, Jakarta: PT. Sumo Teknologi Solusi, 2014.

Kandungan *Norvask* (aslinya *Norvasc*) adalah *amlodipine besylate*, untuk obat antihipertensi.⁸

d. Obat brand name/ branded

Secara definisi, obat yang telah habis masa hak patennya yang di produksi dan dipasarkan dengan nama dagang. Obat ini akan bermunculan ketika masa obat paten habis, bahkan sebelum masa paten obat originalnya habis, perusahaan sudah siap-siap dengan penelitian untuk obat branded ini. Sebagai contoh obat ini adalah Sanmol, Amoxan, dan banyak lagi sebagaimana yang sering muncul di televisi. Sehingga pada dasarnya obat ini boleh diiklankan.⁹

B. Transaksi Jual Beli Obat di Apotek Rayhan Farma

1. Mekanisme Pengadaan dan Jual Beli Obat di Apotek Rayhan Farma

Proses pembelian atau pengadaan barang di Apotek Rayhan terlebih dahulu di lakukan pengecekan barang yang dilakukan oleh Karyawan dan di setuju oleh Apoteker. Apabila barang tersebut hampir habis atau telah habis, maka Karyawan mencatat di buku defecta , kemudian di pesankan kepada PBF yang datang langsung ke Apotek dengan memberikan surat pesananan obat yang telah ditandatangani oleh Apoteker.

Apotek Rayhan menggunakan sistem pemesanan kepada selesman yang datang langsung ke Apotek atau melalui telepon untuk memenuhi pengadaan barang. Masalah yang sering dihadapi di Apotek dalam

⁸Nuryati. "farmakologi" , Jakarta,2017, hal 19

⁹ Studiepidemologi,2014

pengadaan barang yaitu keterlambatan dalam pengiriman obat yang di sebabkan oleh kekosongan pabrik.

Dalam kegiatan Jual Beli di Apotek Rayhan mekanisme yang di gunakan sebagai berikut:

- a. Pembeli datang ke Apotik Rayhan dengan maksud untuk membeli Obat.
- b. Setelah pembeli merasa cocok dengan obat yang akan di carinya, biasanya pembeli menanyakan harga obat tersebut.
- c. Jika obat yang di cari pembeli tidak ada di Apotik atau Apotik mengalami kekosongan Obat maka pihak Apotik akan menawarkan jenis obat lain yang memiliki kandungan yang sma dengan obat yang di cari pembeli, dan dengan harga yang juga setara dengan obat yang di cari pembeli.
- d. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka akan terjadi transaksi jual beli yang di lakukan di kasir dan juga penyerahan barang kepada pembeli.

Transaksi yang dilakukan oleh penjual pembeli di Apotik rayhan dilakukan secara lisan dengan menawarkan produk yang ada di Apotik dengan kualitas produk yang bagus dan juga terjamin aman untuk di konsumsi sebagai obat menyembuhkan penyakit. Akan tetapi terkadang pembeli menolak untuk di berikan produk yang lain jika produk yang di inginkan oleh pembeli mengalami kekosongan stok, padahal kwalitas produk yang di berikan sama dengan obat yang dicari pembeli tersebut,

namun pembeli tidak mau dengan alasan ketidakcocokan dalam penggunaan produk lain.

Seperti yang dikatakan oleh Laili Novianti, sebagai Asisten Apoteker bahwa:

“Dalam jual beli di apotik ini kami mempunyai kriteria pembeli, yaitu yang *pertama*, pembeli membeli obat dengan resep dari dokter dengan jumlah obat sesuai dengan resep yang diberikan. *Kedua*, Pembeli membeli obat dengan keluhan sakit pada dirinya tanpa menggunakan resep dari dokter. Biasanya pembeli membawa contoh obat yang sudah pernah mereka konsumsi selama memiliki keluhan sakit.”¹⁰

Dalam hal jual beli di Apotek memiliki kriteria dalam pembelian obat agar para pembeli dapat membeli obat sesuai dengan apa mereka butuhkan. Akan tetapi terkadang obat yang mereka butuhkan tidak tersedia di Apotek, jadi seperti biasa karyawan menawarkan obat yang lain yang memiliki kandungan yang sama akan tetapi dengan harga yang berbeda.

2. Penetapan Harga dalam Jual Beli Obat di Apotek Rayhan Farma

Jual beli obat di Apotek Rayhan pihak penjual berhak menentukan harga jual yang sudah ditetapkan. Misalnya menentukan harga Obat Generik, penetapan tersebut ditetapkan oleh pemerintah dengan harga Rp.5000-Rp.10.000/tablet untuk semua jenis Obat Generik. Pedagang memberi harga dengan patokan harga yang semulanya Rp.2000-Rp.10.000/tablet menjadi harga Rp.5000-Rp.15.000/tablet, jadi keuntungan yang di peroleh dari penjual yaitu Rp.3000-Rp.5000/tablet.

¹⁰ Laili Novianti, hasil wawancara, 18 desember 2020

Berdasarkan data diatas Laili Novianti sebagai Asisten Apotek mengatakan bahwa:

“Dalam jual beli dari pihak apotik dapat menentukan harga jual terhadap obat generik yang akan di perjual belikan. Dalam menentukan harga jual tersebut pihak apotik menggunakan rumus yang sudah ada dalam penentuan harga. Dengan demikian pedagang dapat menentukan berapa keuntungan yang dapat di peroleh dari penjualan tersebut. Besar kecilnya penetapan harga yang ditetapkan oleh penjual tersebut tergantung dari kriteria atau kualitas obatnya.”¹¹

Penentuan harga jual obat generik tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada dalam peraturan dan juga dengan rumus yang sudah di tetapkan , agar harga jual obat generik ter jangkau oleh pembeli, dan juga penetapan harga dapat disesuaikan dengan kriteria dan kualitas produk obatnya.

Dari penjelasan seorang pembeli ketika peneliti menanyakan tentang pendapat mengenai harga yang di tawarkan di Apotek Rayhan Farma,

Ibu Nurul Khasanah:

“Menurut saya harga obar generik yang di tawarkan di apotek ini terkadang ada lebih tinggi ada yang standart dengan harga obat di apotik lain terkadang ada juga yang harga obat yang lebih murah dari pada apotek lain”.

Menurut ibu Suprapti, mengatakan bahwa:

“Beliau mengatakan bahwa harga jual obat di Apotik Rayhan khusus nya obat generik sangat terjangkau untuk masyarakat dan di apotik rayhan farma ini obat generic terlihat lengkap di banding kan dengan apotik lain, akan tetapi terkadang harga obat generik bisa naik dari harga sebelumnya.”¹²

¹¹ Laili Novianti, hasil wawancara, 18 desember 2020

¹² Hasil wawancara, ibu supratmi, tanggal 27 maret 2021

Sejumlah apotik sering memmbuat kebijakan sendiri mengenai harga eceran atau harga jual terhadap konsumen, akibatnya konsumen sering mengeluh tentang harga obat yang di perjual belikan, yang di sayangkan lagi apotik tidak mematuhi peraturan yang sudah ada baik itu mengenai Peraturan Harga Eceran Tertinggi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi atau disingkat HET adalah harga jual tertinggi obat atau harga maximum yang boleh dijual oleh pelaku usaha atau apotek, toko obat dan intalasi farmasi rumah saikit atau klinik.¹³ Seperti untuk harga jual obat generic bermerk *Omeprazol* yang mempunyai harga eceran tertinggi yaitu Rp. 5.513 per tablet dengan isi 10 kapsul dan dari Apotik di jual dengan harga Rp. 10.000. Kenyataan nya dengan peraturan sangatlah berbeda, Apotik kerap kali menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁴

3. Penentuan Kualitas Produk dalam Jual Beli Obat Generik di Apotek Rayhan Farma

Kualitas produk merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan pemilihan suatu produk oleh konsumen. Produk yang ditawarkan haruslah suatu produk yang benar-benar teruji dengan baik mengenai kualitasnya. Karena bagi konsumen yang diutamakan adalah kualitas dari produk itu sendiri. Konsumen akan menyukai dan memilih

¹³ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 98 tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat, pasal 01

produk yang mempunyai kualitas lebih bila dibandingkan dengan produk lain sejenis yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Dengan kata lain, meskipun menurut produsennya, barang yang dihasilkan sudah melalui prosedur kerja yang cukup baik, namun jika tetap belum mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh konsumen, maka kualitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen tersebut tetap dinilai sebagai suatu yang memiliki kualitas yang rendah. Disamping harus mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh konsumen, baik buruknya kualitas barang yang dihasilkan juga dapat dilihat dari konsistensi keterpenuhan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini menegaskan kualitas tersebut hendaknya dinilai secara periodik dan berkesinambungan sehingga terlihat konsistensi keterpenuhan di atas standar. Dari penjelasan di atas bahwa kualitas produk dapat menentukan kepuasan pelanggan yang berhubungan dengan harapan dari pelanggan itu sendiri terhadap kualitas produk yang dirasakan.

Dalam suatu produk terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan bahwa suatu produk itu dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan atau tidak, faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Manusia

Peranan manusia atau karyawan yang bertugas dalam perusahaan akan sangat mempengaruhi secara langsung terhadap baik buruknya mutu dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

b. Manajemen

Tanggung jawab atas mutu produksi dalam perusahaan dibebankan dalam beberapa kelompok yang biasa disebut dengan Function Group. Dalam hal ini pimpinan harus melakukan koordinasi yang baik antara function group dengan bagian-bagian lainnya dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya koordinasi tersebut maka dapat tercapai suasana kerja yang baik dan harmonis, serta menghindarkan adanya kekacauan dalam pekerjaan.

c. Uang

Perusahaan harus menyediakan uang yang cukup untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu produknya

d. Bahan Baku

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan akan mempengaruhi mutu suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan.

e. Mesin dan Peralatan

Mesin serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi akan mempengaruhi terhadap mutu produk yang dihasilkan perusahaan.¹⁵

Berikut adalah data-data yang dapat peneliti sajikan berdasarkan hasil wawancara terhadap para pembeli di Apotik Rayhan Farma:

¹⁵ Repo Darmaja, *Kualitas Produk*, 20.

Ibu Nurul (pembeli) mengatakan bahwa:

“Bahwasanya di Apotek ini memang menawarkan produk atau jenis obat yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan nya dan juga di Apotek ini jika obat yang di cari tidak ada maka akan di ganti dengan obat yang sejenis fungsi pengobatannya. Untuk pelayanannya di apotik ini juga bagus dan ramah.”¹⁶

Menurut Bapak. Sunardi, mengatakan bahwa:

“Beliau mengatakan bahwa terkadang obat yang ada tidak sama dengan contoh yang di bawa oleh pembeli, akan tetapi di Apotek Rayhan memiliki obat yang kandungannya sama hanya saja beda pabrik dan juga beda kemasan. Akan tetapi tidak menjadi masalah karena efek yang ada dalam obat tersebut juga sama. Untuk harga jual di apotik ini terkadang harga terlalu mahal di banding dengan apotik lainnya. Akan tetapi terkadang harga juga sama dan juga pelayanan yang di beri sangat lah baik.”¹⁷

Menurut ibu suprapti, mengatakan bahwa:

“Untuk kualitasnya sangat bagus, terkadang hanya berbeda dalam kemasan dan pabriknya saja. Akan tetapi tidak menjadi masalah untuk beliau asalkan manfaat yang terkandung dalam obat generik tersebut sama.”¹⁸

Dengan demikian Apotek Rayhan mengutamakan kepuasan pembeli dengan menawarkan kualitas produk obat yang bagus dan baik agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari obat tersebut.



¹⁶ Hasil wawancara, ibu nurul khasanah, tanggal 27 maret 2021

¹⁷ Hasil wawancara, bapak sunardi, tanggal 27 maret 2021

¹⁸ Hasil wawancara, ibu suprapti, tanggal 7 maret 2021

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENENTUAN HARGA JUAL BELI OBAT GENERIK DI APOTEK RAYHAN FARMA PAGOTAN

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penentuan Harga Jual Beli Obat Generik di Apotek Rayhan Farma

Bagi umat Islam, Etika Bisnis Islam itu adalah suatu hal yang sangat penting yang harus di pahami dan di laksanakan oleh para umat islam. Agar dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dapat sesuai ajaran-ajaran islam dan tidak menyalahinya.¹

Dalam pengertiannya sendiri etika merupakan kebiasaan hidup yang baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat atau juga kelompok masyarakat. Dengan begitu etika berkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dari satu orang ke orang yang lain atau dari generasi ke generasi yang lain.² Dalam pengertiannya juga Bisnis islam merupakan kegiatan usaha yang tunduk dan patuh atas ajaran yang terdapat pada al-quran, as-sunnah, al-ijma dan qiyas (ijtihad) serta memperhatikan batas-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.³ Selanjutnya dari uraian di atas bahwa Etika Bisnis Islam yaitu segala apa yang di praktekkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam atau yang menyalahinya.

¹ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Sumatra Utara: Penerbit FEBI Pers, 2016), 44.

² Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 14

³ Erly Juliyani, Etika bisnis dalam perspektif islam dalam <http://ejournal.kopertais4.or.id> (diakses pada tanggal 23 april 2021, 12.44).

Salah satu etika bisnis Islam yang harus di mengerti dan di pahami dalam menjalankan suatu usaha yang baik yaitu dengan mengerti bagaimana alur dalam jual beli. Seperti dalam penentuan harga yang harus di seimbangkan dengan kebutuhan masyarakat dan jangan sampai merugikan banyak orang atau pundi sendiri karena tidak menjalankan usaha itu sesuai dengan etika bisnis islam yang berlaku.

Jual beli merupakan suatu peristiwa di mana seseorang menyerahkan barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta (yang selanjutnya disebut penjual), kepada orang lain yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti rugi, barang yang akan di terima sebagai harga kepada penjual (yang selanjutnya disebut sebagai pembeli), setelah ada persetujuan di antaranya mengenai barang dan harganya dengan dasar sama-sama rela serta ridho atas keduanya.

Seperti yang telah di uraikan di bab sebelumnya, diketahui bahwa pendapat para karyawan yang bekerja di Apotek Rayhan Farma bahwa untuk penentuan harga berbagai jenis obat itu berbeda-beda, terutama dalam menentukan harga obat generic. Dimana dalam menentukan harga obat generic maupun obat lainnya itu harus menggunakan rumus untuk menentukan harga jualnya.

Contoh sebagai berikut : Apoteker Rayhan Farma memesan obat Paracetamol 500 mg sebanyak 20 box kepada Kimia Farma. Setelah sampai dikirim oleh Kimia Farma tertera dalam faktur harga Paracetamol 500 mg

adalah 50.000/box @100 tab. Apotek akan mengambil keuntungan sebesar 15%. Berapa total harga Paracetamol yang akan dijual apotek??

Dik: HP = 50.000/box = 500/ta

Profit = 15%

Dit: HJA ?

Jawaban: HJA = HP + Profit

= 500 + 15%

= 500 + (500 x 15/100)

= 500 + 75

= 575/tab

= 57.500/box

Sedangkan harga yang di jual di apotik itu lebih banyak di banding harga yang sudah ada pada rumus tersebut. Hal ini juga sesuai dengan Surat An-Nisa : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Sebagaimana pemaparan di atas, berdasarkan fungsinya Etika bisnis Islam itu harus menyelaraskan dan menyesuaikan untuk mencari beberapa

⁴ Al-Quran, 4:29.

kepentingan dalam dunia bisnis seperti di apotik ini. Etika bisnis Islam ini juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan bagi masyarakat akan kesadaran mereka tentang pentingnya berbisnis yang benar menurut Islam.

Seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa menurut dasar hukum Islam dalam surat An-Nisa: 29, bahwa jangan pernah saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara kedua belah pihak. Jadi kaitannya ayat tersebut dengan penetapan harga jual beli yang ditetapkan di apotek Rayhan yaitu tidak boleh terlalu mengambil banyak keuntungan jika membuat orang lain mengalami kerugian dan ketidaknyamanan. Karena Allah melarangnya.

Dan dalam surat As-Shaff ayat 10, bahwa dalam suatu perniagaan harus bisa saling menguntungkan antara pembeli dan juga penjual agar si penjual terselamatkan dari azab Allah yang pedih. Jadi dalam jual beli penjual harus bisa mengerti bagaimana cara agar tidak merugikan para pembeli dan juga penjual dapat mencari keuntungan dengan cara yang baik, dan tidak merugikan banyak orang.

Dari hasil wawancara dan penjelasan di atas bahwasanya penjual dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dengan diniati sebagai ibadah dan mencari keberkahan atas rezeki yang didapatkan. Oleh karena itu dalam penentuan harga obat generik di apotek Rayhan Farma ini masih mengalami kendala dalam penentuan harganya yang tidak sesuai dengan etika bisnis

Islam. Yang seharusnya menerapkan sistem jual beli yang baik dan amanah, agar tidak merugikan banyak orang.

Karena dapat dilihat dari prinsip kesatuan, pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan bernilai ibadah apalagi dilakukan dengan ikhlas tanpa harus menaikkan harga yang tidak sesuai dengan perhitungan yang sudah menjadi pedoman dalam menentukan harga.

Yang kedua ditinjau dari prinsip keseimbangan, dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecualikan pada pihak yang tidak disukai. Tidak terciptanya keseimbangan sama dengan terjadinya kedhaliman. Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan penjual dan lain sebagainya.

Ketiga ditinjau dari prinsip kehendak bebas, kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Bukan hanya malah untuk memberi kepuasan untuk diri mereka sendiri dan perusahaan itu.

Keempat ditinjau dari prinsip tanggung jawab, tanggung jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.⁵ Penerapan konsep tanggung jawab dalam

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 68.

etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁶

Dengan demikian pelaksanaan penentuan harga jual beli obat generik di apotik rayhan melanggar etika bisnis islam dan seharusnya pihak apotik dapat mempertanggungjawabkan penentuan harga yang sesuai dengan rumusan dan hukum Islam.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penentuan Kualitas Produk dalam Jual Beli Obat Generik di Apotek Rayhan Farma Pagotan

Berdasarkan etika bisnis Islam, kualitas produk dalam jual beli obat generik sangat penting karena dapat menentukan proses jual beli yang berlaku. Jika produk itu baik maka akan banyak yang berminat akan produk tersebut.

Dalam Islam sistem jual beli harus mementingkan kualitas produk yang di jual. Seperti halnya dalam jual beli di apotik harus mengetahui kualitas produk yang di miliki agar tidak mengecewakan masyarakat yang melakukan pembelian di apotik tersebut.

Dalam jual beli obat biasanya masyarakat membeli dengan membawa contoh obat yang di ingin kan jika obat yang diinginkan tidak tersedia di apotik maka akan di beri obat yang sejenis yang memiliki khasiat pengobatan yang sama dan lebih bagus dari obat sebelumnya.

⁶ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 42.

Seperti contoh obat generik yang memiliki persamaan penggunaannya, Pertama yaitu *Ambroxol* obat ini berguna untuk mengencerkan dahak pada penderitanya, obat pengganti jika obat ini habis di apotik adalah *Guiafenesin*. Kedua yaitu *Paracetamol* obat ini berguna untuk menurunkan panas pada tubuh penderitanya, obat pengganti jika obat ini habis di apotik yaitu *Ibuprofen* yang kegunaannya sama tetapi kandungannya lebih bagus. Dan yang ketiga yaitu, *Antasida Doen* yaitu obat untuk menurunkan kadar asam lambung pada penderitanya, obat pengganti jika obat ini habis di apotik yaitu *Ranitidin*.⁷

Kualitas produk merupakan keseluruhan ciri dari suatu produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di mana kualitas produk menentukan tingkat kepuasan pelanggan dan masa depan usaha. Banyak sekali pengertian kualitas produk menurut para ahli dan di tarik kesimpulan dengan pengertian di atas. Kualitas produk memiliki peranan penting dalam pengaruh kepuasan pelanggan dan membentuk pelanggan loyal terhadap produk yang ditawarkan perusahaan.⁸

Pada hakikatnya, seseorang membeli suatu produk bukan hanya sekedar ia ingin memiliki produk tersebut. Para pembeli membeli barang dan jasa, karena barang atau jasa tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Dengan kata lain, seseorang membeli

⁷ Pipit Ernawita, *Profil Peresepan Obat Generik dan Kegunaannya di Beberapa Apotek*, (Surabaya : Universitas Airlangga Surabaya, 2004). 42.

⁸ Dita Putri Anggraeni, Sunarti, *Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 37. No. 1(2016), 172.

produk bukan karena fisik produk itu semata-mata, tetapi karena manfaat yang ditimbulkan dari produk dari yang dibelinya tersebut.⁹

Kualitas produk menunjukkan ukuran tahan lama dan dapat dipercayanya produk tersebut. Dari segi pemasaran, kualitas diukur dalam ukuran persepsi pembeli tentang mutu atau kualitas produk tersebut. Kebanyakan produk disediakan atau diadakan berawal dari satu diantara empat kualitas, yaitu kualitas rendah, kualitas sedang, kualitas baik (tinggi), dan kualitas sangat baik. Dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan ternyata dapat keuntungan dari kualitas tertentu. Kualitas yang tinggi biasanya dibebani dengan harga yang relatif tinggi kepada konsumen oleh produsen. Dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan ternyata dapat keuntungan dari kualitas tertentu. Kualitas yang tinggi biasanya dibebani dengan harga yang relatif tinggi kepada konsumen oleh penjual.

Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*

Dari firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa kualitas produk yang terdapat di apotik tersebut sesuai dengan apa yang masyarakat perlukan. Dan

⁹ Sofjan Assauri, Loc.Cit , Hlm 202

juga yang harus di perhatikan oleh Apoteker adalah agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan obat yang di butuhkan.

Dengan demikian kualitas produk yang dijual belikan di apotik rayhan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun terkadang apa yang dibutuhkan pembeli tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan biasanya dari pihak apotik mengganti obat yang tidak ada dengan obat yang lebih bagus dan dari pihak pembeli sudah menyetujui perubahan obat tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penetapan harga bagi pembeli yang membutuhkan di Desa Pagotan, Kabupaten Madiun, maka berdasarkan pokok masalah yang ada, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan harga di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan, Kabupaten Madiun ditinjau dari etika bisnis Islam yaitu praktik penentuan harga yang dilakukan penjual belum bisa dikatakan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam, karena praktik yang dilakukan penjual ini untuk mendapat keuntungan sangatlah tidak baik karena dengan menetapkan harga yang tinggi itu termasuk melanggar etika bisnis Islam. Dan juga tidak memenuhi Kesesuaian prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi prinsip tanggung jawab, dalam prinsip ini manusia di tuntutan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan nya.
2. Bahwa tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan kualitas produk obat generik di Apotik Rayhan Farma adalah telah sesuai dengan Etika Bisnis Islam meskipun ada pertukaran merk obat tetapi itu tidak melanggar etika karena telah dilakukan atas sepengetahuan pembeli. Dan kualitas produk yang diberikan itu lebih bagus dari produk yang sebelumnya.

B. Saran

Pada bagian akhir ini penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penjual

Terkait praktik Penetapan harga di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun dalam penetapan harga, penjual berusaha tidak terlalu banyak mengambil keuntungan apalagi ketika barang langka, kecuali penjual mempunyai alasan lain untuk menaikkan harga tersebut. Boleh mengambil keuntungan tapi jangan terlalu banyak supaya transaksi tersebut dilandasi dengan asas saling suka sama suka, yang mana hasil yang diperoleh akan lebih berkah dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Bagi Pembeli

- a. Harus berhati-hati dalam membeli suatu barang dengan memperhatikan kualitas barang dan mempertimbangkan harga jual, supaya tidak terjadi penyesalan ketika barang itu sudah dibeli.
- b. Melakukan pembelian obat generik secukupnya untuk dikonsumsi artinya jika suatu ketika produk obat kosong, masih ada persediaan obat yang akan dikonsumsi dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Asmuni. *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PA kotabaru, 2019.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- . *Agama, Etika dan Ekonomi*. Malang : UIN Maliki Press, 2014.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghony, M. Junaidi dan Fauzan Al-Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: FIP UM, 2015.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Kushendar, Deden. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. 2010.
- Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPPAMPYKPN, 2004.
- Muslich. *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Shobirin. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Kudus: IAIN Kudus 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Sumatra Utara: Penerbit FEBI Pers, 2016.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library dan PTK*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, tt.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 068 tahun 2010 tentang Definisi Obat Generik,.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 98 tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat,

SKRIPSI

- Islamiyah, Via Varidhotul. "*Srategi Penetapan Harga dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Kebutuhan Pokok LPG di Way Jepara Lampung Timur)*". Skripsi. Lampung :Institut Agama Islam Negri Metro, 2018.
- Ludfianto, Ahmad. "*Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Praktik Penetapan Harga Bagi Pebeli Yang Membutuhkan di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari*". Skripsi. Jember : IAIN JEMBER, 2016.
- Rohmawati, Inta Fitriya. "*Studi Analisis Penentuan Harga Dan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten PonorogoPrespektif Imam Al-Ghazali*". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

JURNAL

- Juliyani, Erly. “*Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*”, dalam <http://ejournal.kopertais4.or.od>. Diakses pada tanggal 23 April 2021, jam 12.44.
- Nawatmi, Sri. “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*”. *Fokus Ekonomi* Volume 9, 1, April 2010.
- Rofi’ah, Khusniati. “*Urgensi Etika di Dalam Sistem Bisnis Islam*”. *Justitia Islamica*, Vol. 11. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
- Sampurno, Wahyu. “*Peranan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Industri Rumah Tangga*”. *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol. 2, issue1 (JUNI 2016).
- Shobirin.” *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Yusuf, Faisal. “*Perbandingan Obat Generik dan Obat dengan Nama Dagang*”. *Jurnal Farmanesia*. Sumatra Utara, 2016.
- Dita Putri Anggraeni, Sunarti, “*Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan*”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 37. No. 1(2016), 172.
- Wisnu Topan, “*Implementasi Penjualan Obat Dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Dalam Rangka Pelindungan Konsumen,*” *JOM Fakultas Hukum*, Vol. VI, Edisi 1, 2019, 02

INTERNET

- Agustina, Viana. “*PENGERTIAN APOTEK*”, dalam [https://id.scribd.com/doc/135795099/ Pengertian-Apotek](https://id.scribd.com/doc/135795099/Pengertian-Apotek) . Diakses tanggal 05 Februri 2021, jam 16.30.
- Alodokter. “*Macam-Macam Obat Bermerek Dagang*”. Jakarta: PT. Sumo Teknologi Solusi, 2014.
- Anastasia, Tamara. “*Beda Obat Generik dan Obat Paten*”, *klikdokter*. Diakses 13 Januari 2020.
- Dinkes Prov Kalbar. “*PENGERTIAN OBAT GENERIK DAN OBAT PATEN*”, dalam <https://dinkeskalbarprov.go.id/pengertian-obat-generic-dan-obat-paten/>. Diakses tanggal 19 Desember2010, jam 23.10.

- Guru Ekonomi. “*PENETAPAN HARGA*”, dalam <https://sarjanaekonomi.co.id/penetapan-harga/>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2020, jam 23.23.
- Ilmu Sosial. “*Teknik Pengumpuln Data*”, dalam <http://sosiologis.com/teknik-pengumpulan-data-kualitatif>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020, jam 15.26.
- Islami Qur'an. “*At-Tubah : 24*” dalam http://www.islaminquran.com/id-ID/surah-9/at-taubah/ayat-24/quran_ayats.aspx. Diakses pada tanggal 2 November 2012.
- Kompasiana. “*ETIKA BISNIS ISLAM*”, dalam <https://www.kompasiana.com/riyat/5908bc00f37e61f81165fd78/apa-itu-etika-bisnis-islam>. Diakses tanggal 02 November 2021. 08.59.
- Lafaefi. “*Tafsir Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 30*”, dalam <https://akurat.co/tafsir-qs-al-baqarah-ayat-30-tugas-utama-manusia-diciptakan-di-muka-bumi>. Diakses tanggal 02 November 2021.
- Nuryati. “*Farmakologi*”, Jakarta, 2017.
- Peraturan enteriI Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, Pasal 1
- Repo, “*Kwalitas Produk*” dalam <http://repo.darmajaya.ac.id/285/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 30 November 2021, 13.56.
- Serbaserbi Ekomomi. “*PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM*”, dalam <https://serbaserbi.blogspot.com/2015/01/prinsip-prinsip-etika-bisnis-islam.html?m=1>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2021, jam 15.46.
- Sindownew. “*KALAM*”, dalam <https://kalam.sindonews.com/ayat/8/5/al-maidah-ayat-8>. Diakses pada tanggal 02 November 2021, jam 21.30)
- Studilmu Editor. “*ETIKA BISNIS*”, dalam <https://studilmu.com/blogs/details/etika-bisnis-definisi-tujuan-contoh-dan-manfaatnya-dalam-perusahaan>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2020, jam 23.18.
- Tafsirq, “*An-Nur: 37*” dalam <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-37>. Diakses tanggal 23 April 2021, 10.00.
- Tafsirq, “*As-Shaff: 10*” dalam <https://tafsirq.com/61-as-saff/ayat-10>. Diakses tanggal 23 April 2021, 10.15.

Thalib, Prawitra. “*PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM AKTIVITAS HUKUM ISLAM*”, dalam <http://news.unair.ac.id/2020/07/20/prinsip-hukum-islam-dalam-aktivitas-bisnis-islam/>. Diakses tanggal 02 November 2021, jam 08.35.

